



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.MORTB.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, di Kab. Halmahera Utara, Maluku Utara, dalam hal ini memilih domisili elektronik dengan alamat e-mail: XXX @gmail.com sebagai Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi;
melawan

TERMOHON, di Kab. Halmahera Utara, Maluku Utara, sebagai Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 10 Maret 2023 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.MORTB., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 19 November 2020, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah: XXX, tertanggal 19 November 2020; status Pemohon sebelum menikah adalah Perjaka, sedangkan status Termohon adalah Gadis;

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Halmahera Utara, dan terkadang tinggal di rumah nenek Termohon, (masih satu Desa), sampai pisah;
3. Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan sudah di karuniai 1 (satu) orang anak bernama **Nama Anak**, perempuan, umur 2 tahun dan dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa, sejak setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun di sebabkan:
 - 4.1. Orang tua Termohon datang menjemput Termohon di rumah orang tua Pemohon padahal baru selesai menikah kurang lebih 1 jam tanpa alasan yang jelas membuat orang tua Pemohon tersinggung dan sakit hati;
 - 4.2. Pemohon dan Termohon pisah ranjang selama 1 minggu sejak setelah menikah;
 - 4.3. Mertua Pemohon seakan-akan tidak menerima kehadiran Pemohon di rumah karena selama tinggal bersama tidak pernah saling tegur sapa;
 - 4.4. Pemohon tidak diijinkan membawa Termohon dan anaknya, kerumah orang tua Pemohon atau keluarga;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sejak bulan Juli 2021, nenek Termohon marah tanpa alasan, dan kemudian mengusir Termohon dan Pemohon. Setelah itu mereka keluar dan pergi ke rumah orang tua Termohon, karena tidak betah dan tidak nyaman di rumah mertua, Pemohon pergi ke rumah kakaknya, dan nginap satu malam, besok harinya Termohon baru kembali. Melihat Termohon yang baru pulang, orang tua Termohon kemudian marah dan mengusir Pemohon dari rumah, selanjutnya Pemohon kemudian meminta jika dia ingin keluar maka harus dengan istri dan anaknya, namun orang tua Pemohon justru menyuruh Pemohon untuk menceraikan anaknya bahkan Pemohon di pukul oleh orang tua Termohon. Karena sakit hati dan sudah tidak tahan Pemohon

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menjatuhkan talak kepada Termohon, karena Termohon sendiri tidak memberikan kekuatan ataupun berpihak kepada Pemohon;

6. Setelah hal tersebut, Pemohon kemudian pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di RT.004/RW.001, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Halmahera Timur, (rumah orang tua Pemohon), sedangkan Termohon tinggal di RT.004/RW.001, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Halmahera Utara, (rumah orang tua Termohon);
7. Bahwa Pemohon sudah meminta Bapak imam dan Badan Syara juga kepada Pemerintah Desa untuk menasihati Pemohon dan Termohon agar bisa hidup rukun kembali namun tidak berhasil. Karena Termohon lebih memilih bercerai membuat Pemohon tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dan Pemohon berketetapan hati untuk menggugat cerai kepada Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Morotai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Morotai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDEIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Pemohon telah menyerahkan surat permohonan asli, surat dan surat pernyataan asli yang ternyata sesuai dengan yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo. Dalam sidang, Majelis Hakim juga telah menanyakan kesediaan Termohon untuk beracara

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2023/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara elektronik, akan tetapi Termohon tidak bersedia untuk persidangan secara elektronik (*e-litigasi*), kemudian kedua belah pihak telah sepakat untuk beracara secara biasa;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon, ternyata Pemohon bukan beragama Islam melainkan Kristen Protestan;

Bahwa dalam tiap-tiap tahapan persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil karena baik Pemohon maupun Termohon sama-sama tidak memiliki keinginan untuk rukun kembali Bersama;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Moh Koirul Anam, S.H) tanggal 06 April 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi:

- Bahwa, posita angka 1 benar
- Bahwa, posita angka 2 tidak benar, karena tinggal di rumah nenek Termohon sampai 2 (dua) bulan kemudian yang terakhir pindah ke rumah orangtua Termohon;
- Bahwa posita angka 3 tidak benar, yang benar adalah anak bernama **Nama Anak**, Laki-laki umur 2 tahun 2 bulan;
- Bahwa posita angka 4.1 tidak benar, yang benar adalah antara Pemohon dan Termohon ada perjanjian lisan bahwa Termohon di rumah Pemohon hanya berkunjung saja akan tetapi sesampainya di rumah Pemohon, Termohon ditahan keluarga Pemohon untuk tidak kembali ke rumah orangtua Termohon;
- Bahwa posita angka 4.2 benar;

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2023/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posita angka 4.3 benar antara Pemohon dengan mama Termohon tidak saling menyapa, akan tetapi saling bantu membantu dalam hal mengurus anak dan makan pun masih bersama;
- Bahwa posita angka 4.4 tidak benar, yang benar adalah saat itu anak baru berusia 3-4 bulan makanya belum bisa dibawa kemana-mana, Termohon dan anaknya juga masih belum sehat dan dijanjikan akan dibawa ke rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa posita angka 5 tidak benar, karena alasannya adalah Pemohon jarang berada di rumah, bahkan tidur di rumah tetangga 2 sampai 3 hari kemudian nenek Termohon mengusir Pemohon dan Termohon, kemudian Termohon dan Pemohon pergi ke rumah orangtua Termohon akan tetapi Pemohon tidak ikut dengan Termohon, selanjutnya Pemohon pergi ke rumah orangtua Termohon lalu orangtua Termohon mengusir Pemohon dan Termohon akan tetapi Termohon masih bertahan untuk menyelesaikan masalahnya. Pada saat itu Termohon tidak mendengar ada kata-kata yang menyuruh cerai kepada Pemohon dari orangtua Termohon. Dan tidak ada pemukulan yang ada hanya saling tarik menarik baju saja;
- Bahwa posita angka 6 benar;
- Bahwa posita angka 7 benar, akan tetapi pada tahun 2022 Pemohon datang dengan wanita lain kemudian bapak imam melakukan upaya perdamaian akan tetapi Termohon tidak mau. Kemudian pada tanggal 2 Maret 2023 ada upaya mediasi di kantor Desa;

Dalam Rekonvensi:

- Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak keberatan untuk bercerai dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, akan tetapi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta hak-haknya sebagai berikut:
 - a. Nafkah Lampau untuk 1 (satu) Tahun sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)
 - b. Nafkah Iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Mut'ah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- d. Nafkah untuk 1 orang anak per bulan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi:

- Bahwa benar untuk posita angka 2 dan 3 dari jawaban Termohon;
- Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan Pemohon;

DALAM REKONVENSI:

- Bahwa atas dalil-dalil gugatan balik Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menyatakan hanya menyanggupi tuntutan tersebut sebesar;
 - a. Nafkah Lampau untuk 1 (satu) tahun sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)
 - b. Nafkah Iddah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Mut'ah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - d. Nafkah Anak per bulan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONVENSI :

- Tetap pada jawaban Termohon;

DALAM REKONVENSI :

- Penggugat tidak keberatan

Bahwa, Majelis Hakim memandang proses jawab-jinawab antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah selesai, maka persidangan dilanjutkan pada proses pembuktian

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku Utara, tanggal 19 November 2020. Bukti tersebut telah bermeterai dan dinastagelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P.2;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 **Saksi 1**, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon akan tetapi sering ke rumah nenek Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki sekarang berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak setelah menikah bahkan langsung pisah tempat tinggal selama 1 minggu;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah orangtua Termohon tidak mau kalau Termohon dibawa ke rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon memiliki masalah dengan ibu Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah Termohon, saat itu Termohon marah-marah kepada Pemohon akan tetapi saksi tidak tahu masalahnya apa;
- Bahwa Pemohon dengan ayah Termohon pernah bertengkar juga;
- Bahwa, sewaktu di rumah nenek Termohon, Termohon juga sering marah kepada Pemohon karena Pemohon sering pulang terlambat dari bekerja;

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2023/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1 tahun 9 bulan;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Saksi 2 **Saksi 2**, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2020;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki sekarang berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 3 (tiga) tahun yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa, saksi melihat Pemohon bertengkar dengan orangtua Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran tersebut adalah orangtua Termohon tidak suka dengan Pemohon;
- Bahwa nenek Termohon juga tidak suka dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan ayah Termohon pernah bertengkar juga;
- Bahwa, antara Pemohon dengan ibu Termohon tidak pernah saling menyapa;

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2023/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri orangtua Termohon berkata kasar kepada keluarga Pemohon sewaktu keluarga Pemohon berkunjung ke rumah orangtua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1 tahun 9 bulan;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;
- Bahwa kepala desa juga sudah melakukan upaya perdamaian akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan dan Termohon menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Kewenangan Relatif

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2023/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, Termohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Morotai, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Morotai untuk memeriksanya (vide Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Upaya Damai

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi dengan Mediator (Moh Koirul Anam, S.H.) sebagaimana laporannya tanggal 6 April 2023 bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

DALAM KONVENSI

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam persidangan tertutup untuk umum, Pemohon telah membacakan permohonannya yang pada pokoknya maksud permohonan tersebut tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan Permohonan cerai adalah antara Pemohon dan Termohon sering cekcok di karenakan

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2023/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Orang tua Termohon datang menjemput Termohon di rumah orang tua Pemohon padahal baru selesai menikah kurang lebih 1 jam tanpa alasan yang jelas membuat orang tua Pemohon tersinggung dan sakit hati;
- Pemohon dan Termohon pisah ranjang selama 1 minggu sejak setelah menikah;
- Mertua Pemohon seakan-akan tidak menerima kehadiran Pemohon di rumah karena selama tinggal bersama tidak pernah saling tegur sapa;
- Pemohon tidak diijinkan membawa Termohon dan anaknya, kerumah orang tua Pemohon atau keluarga;
- Pada bulan Juli 2021, nenek Termohon marah tanpa alasan, dan kemudian mengusir Termohon dan Pemohon. Setelah itu mereka keluar dan pergi ke rumah orang tua Termohon, karena tidak betah dan tidak nyaman di rumah mertua, Pemohon pergi ke rumah kakaknya, dan nginap satu malam, besok harinya Termohon baru kembali. Melihat Termohon yang baru pulang, orang tua Termohon kemudian marah dan mengusir Pemohon dari rumah, selanjutnya Pemohon kemudian meminta jika dia ingin keluar maka harus dengan istri dan anaknya, namun orang tua Pemohon justru menyuruh Pemohon untuk menceraikan anaknya bahkan Pemohon di pukul oleh orang tua Termohon. Karena sakit hati dan sudah tidak tahan Pemohon kemudian menjatuhkan talak kepada Termohon, karena Termohon sendiri tidak memberikan kekuatan ataupun berpihak kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon yang pada pokoknya Termohon membenarkan dan hanya membantah untuk alasan pertengkarnya saja. Di samping itu, Termohon mengajukan gugatan nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan, yang pada pokoknya membenarkan jawaban Termohon;

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Replik Pemohon, Termohon telah menyampaikan Duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya sebagaimana telah pula diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa Termohon membenarkan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon dan Termohon juga menyatakan ingin bercerai dengan Pemohon, walaupun demikian oleh karena perkara ini adalah mengenai perceraian, dan Undang-Undang Perkawinan tidak mengenal adanya kesepakatan perceraian serta alasan-alasan perceraian adalah bersifat imperatif, maka sesuai dengan Yurisprudensi MARI No 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*De grote langen*) eks Pasal 208 BW, dan sesuai dengan Pasal 283 RBg, untuk itu kepada Pemohon dibebani pembuktian;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P dan 2 orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas

Menimbang, bahwa bukti P, alat bukti tertulis tersebut adalah fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup dan bercap pos (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. juncto Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum, telah memenuhi syarat formil dan

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bukti P dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa dari padanya telah membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya, Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi 1 dan Saksi 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, pisah tempat tinggal, dan upaya damai, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti apapun untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 19 November 2020;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan antara Pemohon dan Termohon sering cekcok di karenakan Pemohon memiliki masalah dengan orangtua Termohon;

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk rukun kembali baik oleh pihak keluarga maupun oleh mediator, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut, sejak bulan Juli tahun 2021 atau sekitar 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan yang lalu sampai sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber'azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.* (al-Baqoroh: 227);

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan juga al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2021 dan telah diupayakan oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon agar dapat kembali rukun namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian dapat diambil suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah sulit untuk dirukunkan dan ikatan perkawinan sudah pecah (*broken marriage*), sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح بإحسان

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh dirujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik";

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon telah terbukti, dan tidak melawan hukum serta telah memenuhi ketentuan Pasal Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonsensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa semua pertimbangan yang tercantum dalam bagian Konvensi sepanjang ada relevansinya dengan gugatan Rekonsensi ini dianggap telah tercantum kembali dan sekaligus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian Rekonsensi ini ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi pada pokoknya adalah Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonsensi/Termohon Konvensi keberatan untuk bercerai dengan Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konvensi, akan tetapi jika terjadi perceraian, Penggugat Rekonsensi/Termohon Konvensi meminta hak-haknya sebagai berikut::

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2023/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nafkah Lampau untuk 1 (satu) Tahun sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)
- b. Nafkah Iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- c. Mut'ah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- d. Nafkah untuk 1 orang anak per bulan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tentang tuntutan nafkah lampau sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) selama 1 tahun, nafkah lalu adalah kewajiban dari suami terhadap istrinya yang tamkin (tidak nusyuz) sebagaimana maksud pasal 80 ayat (2) dan (4) huruf (a) dan (b), ayat (5), (6) dan (7) sedangkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata tidak ada bukti yang mengarah pada kenusyuzan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, yang terbukti adalah adanya pertengkaran kemudian Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi pergi meninggalkan Penggugat Konvensi/Termohon Konvensi, hal ini telah diakui oleh kedua belah pihak dan dikuatkan keterangan para saksi, oleh karena itu Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tetap mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan apabila tidak dipenuhi maka menjadi hutang yang harus dibayar;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah yang dituntut Penggugat Rekonvensi/Termohon Rekonvensi berdasarkan Pasal 149 huruf b menyatakan bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib nafkah kepada bekas isteri selama dalam iddah selama tidak nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya berupa uang atau benda, sedangkan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam menyatakan besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 241 yang lafadnya berbunyi:

وَالْمَلَائِقَةُ مَتَعَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah menurut yang ma’ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa”;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam sebagai akibat talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap ketiga tuntutan tersebut, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menyatakan menyanggupi tuntutan tersebut sebesar;

- Nafkah Lampau untuk 1 (satu) tahun sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)
- Nafkah Iddah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Mut’ah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Nafkah Anak per bulan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas kesanggupan Tergugat Rekonvensi yang besarnya hanya separuh dari tuntutan Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menyatakan sepakat dengan besaran nafkah Nafkah Lampau, Nafkah iddah, Mut’ah dan Nafkah Anak tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah anak yang saat ini ikut dengan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang sepakat untuk nafkah anak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya. Berdasarkan Pasal 41 huruf b UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam, maka Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi selaku ayah yang saat sekarang belum bekerja akan tetapi Tergugat Rekonvensi/patut dibebani nafkah anak bernama **Nama Anak** umur 2 tahun sampai anak berumur dewasa atau mandiri. Adapun besarnya nafkah anak tiap bulan sesuai kesepakatan antara Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi pada saat jawab-jinawab, selanjutnya pembebanan ini akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan demi memberikan perlindungan bagi hak-hak anak serta pemenuhan haknya, maka Majelis Hakim sependapat

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang pembebanan nafkah anak dapat diikuti dengan penambahan atau kenaikan 10 % per tahunnya dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak;

Menimbang, bahwa telah terjadi kesepakatan untuk pembayaran hak-hak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi akibat dari perceraian dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon konvensi, maka besaran nafkah yang telah disepakati tersebut akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian maka pembayaran nafkah-nafkah yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tersebut di atas dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon / Tergugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**), di depan sidang Pengadilan Agama Morotai;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi :
 - a. Nafkah Lampau sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)
 - b. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - c. Mut'ah/kenang-kenangan berupa uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - d. Nafkah anak bernama **Nama Anak** umur 2 tahun sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak;
 - e. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak tersebut di atas sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai pada hari Senin tanggal 10 April 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1444 Hijriah oleh Muna Kabir, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I., M.H. dan Moh Koirul Anam, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ruslan Lumaela, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon di dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I., M.H.

Muna Kabir, S.H.I., M.H.

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2023/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Moh Koirul Anam, S.H

Panitera Pengganti,

Ruslan Lumaela, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2023/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)